

Analisis Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Nurul Fithriyah¹.

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: fithriyahnurul35@gmail.com

Imron Burhan².

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id

Veronika Sari Denka³.

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2018-2020. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 1. Pettuada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer berasal dari wawancara oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sangat kurang. Tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2019 sangat kurang. Tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2020 sangat kurang.

Kata Kunci: Retribusi, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to determine the contribution level of telecommunication tower control levies to Original Local Government Revenue in Maros Regency in 2018-2020. This research was conducted at the Regional Finance and Revenue Management Agency of Maros Regency which is located at Jl. General Sudirman No. 1. Pettuada, Turikale Subdistrict, Maros Regency, South Sulawesi and the One Stop Integrated Service and Investment Service of Maros Regency. This research used quantitative analysis method with descriptive approach. The data analysis technique used by the researcher is contribution analysis. The type of data used in this study are primary data and secondary data, primary data comes from interviews by the Regional Finance and Revenue Management Agency of Maros Regency and the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Maros Regency, while secondary data comes from

documentation by the Agency Management of Finance and Regional Revenue of Maros Regency and the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Maros Regency. The results of this study indicate the contribution level of telecommunication tower control levies to Maros Regency's Original Regional Revenue in 2018 is very less. The contribution level of telecommunication tower control levies to Maros Regency's Original Local Government Revenue in 2019 is very low. The contribution level of the telecommunication tower control levy to Maros Regency's Original Local Government Revenue in 2020 is very low.

Keyword: Levies, Telecommunication Tower Control, Original Local Government Revenue

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sumber keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.

Sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan selain dari pajak daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah juga berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan asli daerah salah satunya dengan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2020

Pendapatan Asli Daerah	TAHUN		
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pajak Daerah	117.385.115.855	151.995.622.929,33	110.723.082.095
Retribusi Daerah	21.050.163.668,09	21.820.587.100,53	15.239.082.951,97
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	11.522.540.365	13.257.062.871	11.911.500.818
Lain-lain PAD yang sah	69.886.959.974,32	40.925.584.983,14	81.223.248.206,47
TOTAL	219.844.779.862,41	227.998.857.884	219.096.914.071,44

Sumber: (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2021)

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 219.844.779.862,41, meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp 219.844.779.862,41, namun pada tahun 2020 pendapatan asli daerah menurun dengan total pendapatan sebesar Rp 219.096.914.071,44.

Tentu hal ini ada kaitannya dengan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya yang berasal dari objek retribusi daerah. Untuk menelaah lebih lanjut, peneliti akan membahas

lebih dalam dengan memilih salah satu objek retribusi daerah Kabupaten Maros yang termasuk dalam retribusi jasa umum yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2018) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi (Peraturan Bupati Maros Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Maros).

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu objek retribusi yang dapat menunjang pendapatan asli daerah. Berikut adalah data realisasi penerimaan retribusi pendendalian menara telekomunikasi yang diterima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maros.

Tabel 1. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2018	302.005.739
2019	328.494.450
2020	353.580.000

Sumber: (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu , 2021)

Kabupaten Maros yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kabupaten/kota yang melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Berdasarkan data realisasi yang diterima dan uraian yang diberikan peneliti, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2018 sampai dengan tahun 2020?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

1.4 Landasan Teori

1.4.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Putra, 2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut (Anggoro, 2017) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Menurut (Wulandari & Iriyanie, 2018) Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik berasal dari pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1.4.2. Retribusi Daerah

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berikut ciri-ciri retribusi daerah menurut (Putra, 2018):

1. Dipungut oleh pemerintah daerah dan berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Wajib wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

1.4.3. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum) adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

1.4.5. Objek dan Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2018) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2018) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

1.4.6. Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum) :

1. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.490.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per menara per tahun.
2. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tiga orang.
4. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
5. Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan standar biaya sesuai ketentuan.
6. Cara penetapan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
7. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali

8. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ditetapkan dengan peraturan bupati.

1.4.7. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Maros):

1. Masa retribusi yaitu jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
2. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1.4.8. Kontribusi

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan, kontribusi adalah sumbangan, uang iuran kepada organisasi atau perkumpulan. Adapun rumus dan table nilai interpretasi kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi: } \frac{\text{Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Nilai Interpretasi Kontribusi

Persentase %	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, *Kemendagri Nomor 690.900-327* (Hasan, 2017)

2. METODE

2.1. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 1. Pettuada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maros.

2.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar 8. Diagram Alir Penelitian

Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data dokumentasi yaitu realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan hasil wawancara langsung dengan responden. Kemudian data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan diolah. Setelah di lakukan pengolahan data maka akan didapatkan hasil untuk memudahkan

peneliti dalam menarik kesimpulan.

2.3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung hasil penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yang di maksud yaitu realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sumber data primer menurut (Sugiyono, 2019) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maros. Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2019) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen tidak langsung. Data sekunder berupa data realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan data realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.

2.4. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi:

- a. Wawancara menurut (Djaali, 2020) adalah cara mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan responden penelitian dengan arah tujuan yang sudah ditentukan. Penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur.
- b. Dokumentasi menurut (Sudaryono, 2018) adalah ditujukan untuk mcara yang didapat dilakukan penulis untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film, dokumenter, sehingga penulis memperoleh data yang relevan.

2.5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2019) teknik analisis data yaitu mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh adalah data hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, penggolongan bentuk serta ketinggian menara telekomunikasi sudah tidak ada perbedaan, setiap menara telekomunikasi yang berdiri akan di kenakan tarif retribusi yang sama. Tarif yang ditetapkan sebesar Rp.2.490.000,00 per menara per tahun.

Pihak menara telekomunikasi wajib melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan menara telekomunikasi kemudian melaporkannya ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. Bagi menara telekomunikasi yang sudah lama berdiri pemeriksaannya dilakukan setiap tiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan, khusus menara telekomunikasi yang baru berdiri, pemeriksaannya dilakukan setiap enam bulan. Yang bertugas sebagai pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah wajib retribusi dan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat dilihat pada table 4., 5. dan 6.

Tabel 4. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) di Kabupaten Maros Tahun 2018

Keterangan	Wajib Retribusi PMT	Realisasi Retribusi PMT
Wajib Retribusi Yang Membayar Berdasarkan	114	Rp 283.860.000

Lokasi Menara Telekomunikasi		
Wajib Retribusi Yang Belum Membayar Berdasarkan Lokasi Menara Telekomunikasi	19	(Rp 47.310.000)
Piutang Wajib Retribusi Pada Tahun 2017	2	Rp 18.145.739
Total	133	Rp 302.005.739

Sumber: (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui bahwa wajib retribusi yang membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 114 lokasi menara telekomunikasi dengan total penerimaan Rp 283.860.000. Terdapat sembilan belas wajib retribusi yang belum membayar berdasarkan lokasi menara telekomunikasi karena penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2018 dilakukan secara serentak per Kabupaten di seluruh Indonesia. Penyebab wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum membayar retribusi karena banyaknya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus di bayarkan oleh wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros pada tahun 2018, jadi wajib retribusi Kabupaten Maros membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi secara bertahap atau dialihkan pada tahun berikutnya. Adapun piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros yang telah dibayar berasal dari dua perusahaan yaitu PT Profesional Telekomunikasi IND sebesar Rp 11,112,662 dan PT Smart Fren yang sebesar Rp 7,033,077 dengan total piutang Rp 18.145.739. Realisasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tabel tahun 2018 telah sesuai yaitu sebesar Rp 302.005.739.

Tabel 5. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) di Kabupaten Maros Tahun 2019

Keterangan	Wajib Retribusi PMT	Realisasi Retribusi PMT
Wajib Retribusi Yang Membayar Berdasarkan Lokasi Menara Telekomunikasi	109	Rp 271.410.000
Wajib Retribusi Yang Belum Membayar Berdasarkan Lokasi Menara Telekomunikasi	39	(Rp 97.110.000)
Piutang Wajib Retribusi Pada Tahun 2018	2	Rp 57.084.450
Total	148	Rp 328.494,450

Sumber: (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa wajib retribusi yang membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak seratus sembilan lokasi menara telekomunikasi dengan total Rp 271.410.000. Terdapat 39 wajib retribusi yang belum membayar berdasarkan lokasi menara telekomunikasi karena penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2019 dilakukan secara serentak per Kabupaten di seluruh Indonesia. Penyebab wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum membayar retribusi karena banyaknya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus di bayarkan oleh wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros pada tahun 2019, jadi wajib retribusi Kabupaten Maros membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi secara bertahap atau dialihkan pada tahun berikutnya. Adapun piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros yang telah dibayar berasal dari dua perusahaan yaitu PT Telkomsel sebesar Rp 14.754.450 dan PT Daya Mitra Telekomunikasi yang memiliki tujuh belas menara telekomunikasi dan belum membayar sebesar Rp 42.330.000 dengan total piutang Rp 57.084.450. Realisasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2019 telah sesuai yaitu sebesar Rp 328.494,450.

Tabel 6. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) di Kabupaten Maros Tahun 2020

Keterangan	Wajib Retribusi PMT	Realisasi Retribusi PMT
Wajib Retribusi Yang Membayar Berdasarkan Lokasi Menara Telekomunikasi	113	Rp 281.370.000

Wajib Retribusi Yang Belum Membayar Berdasarkan Lokasi Menara Telekomunikasi	42	(Rp 104.580.00)
Piutang Wajib Retribusi Pada Tahun 2019	1	Rp 72.210.000
Total	155	Rp 353,580.000

Sumber: (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 6. dapat diketahui bahwa wajib retribusi yang membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 113 lokasi menara telekomunikasi dengan total penerimaan Rp 281.370.000. Terdapat 42 wajib retribusi yang belum membayar berdasarkan lokasi menara telekomunikasi karena penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2020 dilakukan secara serentak per Kabupaten di seluruh Indonesia. Penyebab wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum membayar retribusi karena banyaknya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus di bayarkan oleh wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros pada tahun 2020, jadi wajib retribusi Kabupaten Maros membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi secara bertahap atau dialihkan pada tahun berikutnya. Adapun piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros pada tahun sebelumnya yang berasal dari satu perusahaan yang memiliki 29 lokasi menara telekomunikasi dengan total piutang Rp 72.210.000. Realisasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2020 telah sesuai yaitu sebesar Rp 353,580.000.

Batas akhir pembayaran retribusi adalah setiap satu tahun sekali sejak berdirinya menara telekomunikasi. Adapun kasus yang pernah terjadi yaitu data menara telekomunikasi yang berubah-ubah karena diambil alih oleh perusahaan lain. Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sofyan bagian Analis Pengusahaan dan Pelayanan mengatakan bahwa, PT A anggap saja tahun ini mengelola dua puluh menara telekomunikasi. Karena adanya hubungan kerjasama, pada tahun berikutnya bisa saja PT B mengambil alih dua menara telekomunikasi yang dikelola PT B. Berarti PT A memiliki dua puluh dua titik sedangkan PT B memiliki delapan belas titik menara telekomunikasi, namun jumlah di kabupaten tetap sama hanya saja pengelolanya yang berpindah tangan. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa PT A yang awalnya mengelola dua puluh menara telekomunikasi kini bertambah menjadi dua puluh dua menara telekomunikasi karena telah mengambil alih menara yang dikelola oleh PT B, sedangkan PT B yang awalnya mengelola dua puluh menara telekomunikasi, kini berkurang menjadi delapan belas menara telekomunikasi karena telah diambil alih oleh PT A. Berarti PT A wajib membayar retribusi dua menara telekomunikasi yang telah mereka ambil alih. Dokumen yang digunakan untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Surat Tanda Setoran (STS). Setelah wajib retribusi membayar retribusi melalui transfer ke kas daerah, Surat Tanda Setoran dibuat oleh bendahara.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini membahas tentang kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros.

Tabel 7. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2018	302.005.739	219.844.779.862,41
2019	328.494.450	227.998.857.884,00
2020	353.580.000	219.096.914.071,44

Sumber: (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021)

Berdasarkan tabel 7. dapat diketahui bahwa realisasi retribusi pengendalian Menara telekomunikasi di Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebesar Rp 302.005.739. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar Rp 328.494.450. Dan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar Rp 353.580.000. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 karena selain penerimaan retribusi pengendalian

menara telekomunikasi yang berasal dari wajib retribusi berdasarkan lokasi menara telekomunikasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat pula penerimaan yang dapat menambah realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bersumber dari piutang tahun sebelumnya yang telah di bayarkan oleh wajib retribusi berdasarkan lokasi menara telekomunikasi.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada tabel di 3.4, Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 219.844.779.862,41. Kemudian meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 227.998.857.884,00. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 meningkat karena penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Maros telah optimal. Namun pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten mengalami penurunan sebesar Rp 219.096.914.071,44. Terjadi penurunan karena disebabkan oleh wabah covid-19 sehingga beberapa sumber-sumber pendapatan kurang maksimal penerimaannya.

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Perhitungan besarnya kontribusi penerimaan retribusi pengendalian menara terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018

$$\text{Kontribusi: } \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PMT terhadap PAD Tahun 2018} = \frac{302.005.739}{219.844.779.862,41} \times 100\% = 0,14\%$$

Dari hasil perhitungan di ketahui bahwa presentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebesar 0,14%.

2. Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019

$$\text{Kontribusi: } \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PMT terhadap PAD Tahun 2019} = \frac{328.949.450}{227.998.857.884} \times 100\% = 0,14\%$$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa presentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 0,14%.

3. Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020

$$\text{Kontribusi: } \frac{\text{Realisasi Retribusi PMT}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PMT terhadap PAD Tahun 2020} = \frac{353.580.000}{219.096.914.071,44} \times 100\% = 0,16\%$$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa presentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0,16%.

Setelah dilakukan perhitungan, untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada table 8.

Tabel 8. Tingkat Kontribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2018	302.005.739	219.844.779.862,41	0,14 %	Sangat Kurang
2019	328.494.450	227.998.857.884,00	0,14 %	Sangat Kurang
2020	353.580.000	219.096.914.071,44	0,16 %	Sangat Kurang

Sumber: (Data diolah, 2021)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros yaitu pada tahun 2018 persentasenya sebesar 0,14%, tahun 2019 persentasenya tetap sama yaitu sebesar 0,14%, dan pada tahun 2020 persentasenya meningkat sebesar 0,16%. Kriteria kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros sangat kurang.

Hasil wawancara dengan Bapak Haris selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah mengatakan bahwa, penyebab retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah karena di Kabupaten Maros tidak begitu banyak menara telekomunikasi sebab daerahnya yang cukup terjangkau oleh jaringan signal. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat kurang kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros karena penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tergantung dari jumlah menara telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Maros. Apabila menara telekomunikasi bertambah maka penerimaan retribusinya juga akan semakin meningkat sehingga dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Selain itu, terdapat juga wajib retribusi yang belum membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan lokasi menara telekomunikasinya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Pada tahun 2018 jumlah wajib retribusi yang membayar berdasarkan lokasi menara telekomunikasi sebanyak 114 lokasi menara telekomunikasi dan tahun 2019 wajib retribusi yang membayar berdasarkan lokasi menara telekomunikasi berkurang sebanyak lima wajib retribusi berdasarkan lokasi menara telekomunikasi karena belum membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi, jadi wajib retribusi berdasarkan lokasi menara telekomunikasi sisa seratus sembilan. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang yaitu hanya sebesar 0,14%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa wajib retribusi yang belum membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan lokasi menara telekomunikasi yaitu sebanyak sembilan belas menara telekomunikasi pada tahun 2018 dan 39 menara telekomunikasi pada tahun 2019.

Untuk tahun 2020 wajib retribusi yang membayar retribusi berdasarkan lokasi menara telekomunikasi meningkat sebanyak 113 lokasi menara telekomunikasi dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 0,16%. Meskipun ada beberapa wajib retribusi yang belum membayar sebanyak 42 menara telekomunikasi pada tahun 2020, namun terdapat piutang yang telah dibayar pada tahun 2020 dengan jumlah yang lebih besar di bandingkan tahun 2018 dan tahun 2019 yang berasal dari 29 lokasi menara telekomunikasi di Kabupaten Maros.

4. SIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada tahun 2018 sangat kurang. Tahun 2019 tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros sangat kurang. Tingkat kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada tahun 2020 sangat kurang. Hal ini dikarenakan pemasukan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tergantung dari jumlah menara telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Maros, sedangkan di Kabupaten Maros tidak begitu banyak menara telekomunikasi. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros meningkat pada tahun 2018 dan tahun 2019 karena sumber-sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah optimal. Namun pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya wabah covid 19. Batas akhir pembayaran retribusi adalah setiap satu tahun sekali sejak berdirinya menara telekomunikasi. Setelah wajib retribusi membayar melalui transfer ke kas daerah, selanjutnya akan dibuatkan Surat Tanda Setoran oleh bendahara.

4.2. Saran

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Maros perlu melakukan survei ke lokasi menara telekomunikasi untuk mendata kembali menara-menara telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Maros.
2. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi, Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros perlu melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi bahwa pentingnya kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.

5. REFERENSI

- Ahyar, H., Sukma, D. J., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, A. F. (2017). *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Reklama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Makassar.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, JDEP Vol 2 No. 1: hlm 30-45.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Maros*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*. (n.d.).
- PERDA Kab. Maros No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (n.d.). Kabupaten Maros.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Perada.
- Sudaryono. (2017). Good Government Governance dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bantul.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.).